

PENETAPAN TIM PERUMUS, PANELIS DAN MODERATOR PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA 2024

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LEMBATA NOMOR 560 TAHUN 2024, 4 hlmn

TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS, PANELIS DAN MODERATOR PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEMBATA TAHUN 2024.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat Lembata tentang Profil, Visi dan Misi, serta Program Kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Pemilihan Tahun 2024, perlu dilaksanakan Debat Publik sebagai salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Lembata untuk penyebaran informasi publik. Untuk kelancaran pelaksanaan Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Lembata Tahun 2024, perlu menunjuk Tim Perumus, Panelis dan Moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon. Berita Acara Nomor 235/PL.02.4-BA/5313/2024 Tentang Penetapan Tim Perumus Panelis dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata tentang Penetapan Tim Perumus, Panelis dan Moderator Debat Publik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Kerja dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman

Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Nomor 548 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lembata Tahun 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lembata Berlaku sejak tanggal dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2024.
 - Lampiran 3 halaman.